



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Galung Cie, RT.003, RW.001, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Rtg, tertanggal 26 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon :

N a m a : xxxxxxxx
Tgl. Lahir/ Umur : 29 September 2002/ 18 (Delapan Belas) Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Galung Cie, RT. 003, RW.001, Kelurahan/Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

N a m a : Hasrul Harahap bin Abu Bakar
Tgl. Lahir/ Umur : 24 April 1994/ 26 (Dua Puluh Enam) Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Golo Nila, RT. 004, RW. 002, Kelurahan/Desa
Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas,
Kabupaten Manggarai Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, namun anak Pemohon dan calon suaminya belum ada ikatan yang sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, akan tetapi anak pemohon belum bekerja. Untuk calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Andi Ismawati binti Andi Syamsudin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hasrul Harahap bin Abu Bakar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menu nda dulu penikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah 6 bulan pacaran dan hubungannya begitu dekat layaknya sepasang suami isteri;
- Calon suami anak Pemohon : Xxxxxxxx, umur 26 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya dan saat ini bekerja menjadi staf Desa;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon yang bernama xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kecamatan selaku ayah kandung dari Hasrul Harahap, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud dan tujuan disegerakannya pernikahan, karena anak Pemohon dan anaknya sudah lama menjalin hubungan dan ada kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan,
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai sudah ditentukan hari pernikahnya dan dapat penolakan dari KUA Kecatan Ruteng;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 5319041208830002, tanggal 04 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Andi Syamsudin Nomor 5319040611140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah an. Andi Isma Wati Nomor DN-24 DI/06 0090633, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Sambi Rampas. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor Kua.1920.2/Pw.01/232/XI/2020, tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh petugas pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Nanga Baras, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin dan calon suaminya bernama Xxxxxxxx, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxx, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin) telah berpacaran dengan calon suaminya selama 3 bulan dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status Andi Ismawati binti Andi Syamsuddin sekarang ini masih gadis dan calon suaminya tersebut jejak;
 - Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin sendiri dan bukan karena paksaan;
 - Bahwa Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
 - Bahwa Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Andi Isma Wati dan calon suaminya;
2. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 32, agama Islam pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Nanga Baras, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di hadapan persidangan saksi telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin dan calon suaminya bernama Xxxxxxxx, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang.;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin sekarang masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin sudah bisa berbuat dan bertindak seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin dalam pergaulan sehari-hari orangnya tetap berkelakuan baik dan bersifat penyantun;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai staf Desa;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Andi Isma Wati binti Andi Syamsuddin dan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, serta Hakim telah mendengar orang tua calon besan Pemohon. selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum umurnya belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.6) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon, Hubungan Keluarga dan penolakan KUA Kecamatan Sambi Rampas untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang menjelaskan anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia masih 18 tahun sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Hasrul Harahap bin Abu Bakar selama 1 tahun serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas.
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Hasrul Harahap tidak terikat dengan satu perkawinan perempuan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Hasrul Harahap, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri, keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, dan memastikan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan serta tidak mendatangkan dampak ekonomi dan sosial bagi anak. Sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Pemohon Dispensasi Kawin, melihat kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, non diskriminasi dan kesetaraan gender, sehingga dihadapkannya kedua orang tua dan calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita di depan persidangan oleh majelis hakim untuk dapat mewujudkan tujuan Dispensasi itu sendiri, sehingga apa yang menjadi maksud Pasal 2 dan 3 PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan antara keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Xxxxxxxx) dengan calon suaminya (Hasrul Harahap bin Abu Bakar);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 H., oleh Ridwan, S.H.I., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Abdul Qadir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Abdul Qadir, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
- b. Panggilan Pertama P : Rp.
- c. Redaksi : Rp. 10.000
- d. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. -

2. Biaya Proses : Rp. 50.000

3. Panggilan : Rp. -

4. Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 96.000

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)